SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/131 /KPTS/III.01/2025

TENTANG

PRASASTI TANJUNG RAYA II
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DENGAN PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Pengkajian dan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lampung Barat Prasasti Tanjung Raya II di Pekon Tanjung Raya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya:

b. bahwa berdasarkan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Bupati wajib melakukan penetapan peringkat terhadap Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Prasasti Tanjung Raya II sebagai Benda Cagar Budaya dengan Peringkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indoensia nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indoneisa Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lampung Barat Nomor 800/3056/III.01/2024 perihal Rekomendasi Penetapan Benda Prasasrti Tanjung Raya I, Benda Prasasrti Tanjung Raya II dan Situs Tanjung Raya sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Prasasti Tanjung Raya II sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan rincian data sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, beserta peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN

Tembusan:
1. Menteri Kebudayaan RI;
2. Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenbud RI;
3. Pj Gubernur Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
5. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/131 /KPTS/III.01/2025
TANGGAL : 7 Februari 2025

DATA, FOTO, KONDISI SAAT INI DAN LOKASI PRASASTI TANJUNG RAYA II SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DENGAN PERINGKAT KABUPATEN

I IDENTITAS

| | | |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jalan Liwa Ranau |
| Kelurahan/Desa | : | Pekon Tanjung Raya |
| Kecamatan | : | Sukau |
| Kabupaten | : | Lampung Barat |
| Provinsi | : | Lampung |
| Luas | : | Luas Situs 10 m x 10 m |
| Koordinat | : | 4°59'57" S dan 104°0319"E |
| Batas | : | Utara : Kebun Pak Nata<br>Timur : Kebun Pak Yurdi<br>Selatan: Kebun Pak Yurdi<br>Barat : Kebun Pak Yurdi |

II DESKRIPSI

Uraian :

a. Situs Tanjung Raya terkenal dengan keberadaan Prasasti Tanjung Raya I (Batu Datar) dan Tanjung Raya II (Batu Tegak).

b. Situs Tanjung Raya muncul pada publikasi L.C.H Damais dan N.J. Krom tahun 1995 menyebutkan bahwa Prasati Tanjung Raya beraksara Jawa Kuno, Bahasa Melayu Kuno. Prasasti Tanjung Raya II merupakan sebuah batu menhir. Prasasti Tanjung Raya II terletak di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau.. Prasasti Tanjung Raya II terletak secara berdampingan dengan Prasasti Tanjung Raya I. Secara rinci, Prasasti Tanjung Raya II berada di sebelah barat daya dari Prasasti Tanjung Raya I. Prasasti terbuat dari bahan batu andesit. Warna batu prasasti ialah abu-abu muda. Prasasti tersebut menyerupai menhir atau batu tegak. Selain itu, prasasti memiliki ukuran tinggi 150 cm dan lebar 40 cm. Selanjutnya, prasasti tersebut memiliki goresan berupa gambar berbentuk belati. Gambar belati tersebut mengarah atau menghunus ke atas langit. Selain gambar, terdapat pula beberapa kata yang berbunyi "Batu Pahat" (Balai Arkeologi Bandung, 2014: 30). Berdasarkan penelitian epigrafi, Prasasti Tanjung Raya II berasal dari abad ke-14 Masehi.

c. Situs Tanjung Raya perawatannya dilakukan oleh 1 orang juru pelihara yang terdiri tenaga honorer di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII Kemenbud RI

Kondisi Saat Ini : Kondisi Situs terawat dengan baik, dan sudah dilindungi oleh pagar keliling.

| | | |
|---|---|---|
| Sejarah | : | Situs Tanjung Raya muncul pada publikasi L.C.H Damais dan N.J. Krom tahun 1995 menyebutkan bahwa Prasati Tanjung Raya beraksara Jawa Kuno, Bahasa Melayu Kuno. Prasasti Tanjung Raya II merupakan sebuah batu menhir. Prasasti Tanjung Raya II terletak di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau. Prasasti Tanjung Raya II terletak secara berdampingan dengan Prasasti Tanjung Raya I. Secara rinci, Prasasti Tanjung Raya II berada di sebelah barat daya dari Prasasti Tanjung Raya I. Prasasti terbuat dari bahan batu andesit. Warna batu prasasti ialah abu-abu muda. Prasasti tersebut menyerupai menhir atau batu tegak. Selain itu, prasasti memiliki ukuran tinggi 150 cm dan lebar 40 cm. Selanjutnya, prasasti tersebut memiliki goresan berupa gambar berbentuk belati. Gambar belati tersebut mengarah atau menghunus ke atas langit. Selain gambar, terdapat pula beberapa kata yang berbunyi "Batu Pahat" (Balai Arkeologi Bandung, 2014: 30). Berdasarkan penelitian epigrafi, Prasasti Tanjung Raya II berasal dari abad ke-14 Masehi.Di situs ini terdapat sebaran fragmen keramik, tembikar dan temuan dua arca dari batu tufa di tebing situs. Jejak Parit kuno terlihat mengelilingi situs dengan lebar dan kedalaman 20—40-meter dan ditumbuhi semak serta pohon bambu. Pada dasar parit (siring) berupa kolam yang difungsikan sebagai sawah dan kolam ikan |
| Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan | : | Miliki Pribadi a.n Pak Yurdi |

III KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau
e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Prasasti Tanjung Raya II memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, karena:

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

Situs Tanjung Raya muncul pada publikasi L.C.H Damais dan N.J. Krom tahun 1995 menyebutkan bahwa Prasati Tanjung Raya beraksara Jawa Kuno, Bahasa Melayu Kuno. prasasti tersebut memiliki goresan berupa gambar berbentuk belati. Gambar belati tersebut mengarah atau menghunus ke atas langit. Selain gambar, terdapat pula beberapa kata yang berbunyi "Batu Pahat" (Balai Arkeologi Bandung, 2014: 30). Berdasarkan penelitian epigrafi, Prasasti Tanjung Raya II berasal dari abad ke-14 Masehi.

b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

Prasati Tanjung Raya beraksara Jawa Kuno, Bahasa Melayu Kuno. prasasti tersebut memiliki goresan berupa gambar berbentuk belati. Gambar belati tersebut mengarah atau menghunus ke atas langit. Selain gambar, terdapat pula beberapa kata yang berbunyi "Batu Pahat" (Balai Arkeologi Bandung, 2014: 30). Berdasarkan penelitian epigrafi, Prasasti Tanjung Raya II berasal dari abad ke-14 Masehi.

c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;

Sejarah: Prasasti tersebut memiliki goresan berupa gambar berbentuk belati. Gambar belati tersebut mengarah atau menghunus ke atas langit. Selain gambar, terdapat pula beberapa kata yang berbunyi "Batu Pahat" (Balai Arkeologi Bandung, 2014: 30).

yang menunjukkan bahwa daerah ini merupakan daerah yang penting pada masanya di Lampung Barat.

Agama : Adanya peninggalan yang bertuliskan dengan huruf jawa kuno, berarti telah masuk zaman sejarah, dan kemungkinan ada pengaruh dari kepercayaan Hindu-Budha

Kebudayaan : Prasasti tersebut memiliki goresan berupa gambar berbentuk belati. Gambar belati tersebut mengarah atau menghunus ke atas langit. Selain gambar, terdapat pula beberapa kata yang berbunyi "Batu Pahat" (Balai Arkeologi Bandung, 2014: 30).

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;

Prasasti tersebut memiliki goresan berupa gambar berbentuk belati. Gambar belati tersebut mengarah atau menghunus ke atas langit. Selain gambar, terdapat pula beberapa kata yang berbunyi "Batu Pahat" (Balai Arkeologi Bandung, 2014: 30). Berdasarkan penelitian epigrafi, Prasasti Tanjung Raya II berasal dari abad ke-14 Masehi.

Prasasti Tanjung Raya II termasuk dalam Peringkat Kabupaten karena:

a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;

   Prasasti tersebut memiliki goresan berupa gambar berbentuk belati. Gambar belati tersebut mengarah atau menghunus ke atas langit. Selain gambar, terdapat pula beberapa kata yang berbunyi "Batu Pahat" (Balai Arkeologi Bandung, 2014: 30). Berdasarkan penelitian epigrafi, Prasasti Tanjung Raya II berasal dari abad ke-14 Masehi.

b. Mewakili masa gaya yang khas;

   Situs Tanjung Raya muncul pada publikasi L.C.H Damais dan N.J. Krom tahun 1995 menyebutkan bahwa Prasati Tanjung Raya beraksara Jawa Kuno, Bahasa Melayu Kuno.

c. Tingkat keterancamannya tinggi;

   Karena letaknya berada di lingkungan permukiman masyarakat dan perkebunan maka keberadaannya sangat terancam serta kondisi tulisan pada prasasti yang sudah aus dan tidak terbaca.

d. Jenisnya sedikit;

   Prasasti tersebut memiliki goresan berupa gambar berbentuk belati. Gambar belati tersebut mengarah atau menghunus ke atas langit. Selain gambar, terdapat pula beberapa kata yang berbunyi "Batu Pahat" (Balai Arkeologi Bandung, 2014: 30). Berdasarkan penelitian epigrafi, Prasasti Tanjung Raya II berasal dari abad ke-14 Masehi.

Nilai Penting : Situs Tanjung Raya muncul pada publikasi L.C.H Damais dan N.J. Krom tahun 1995 menyebutkan bahwa Prasati Tanjung Raya beraksara Jawa Kuno, Bahasa Melayu Kuno. Prasasti Tanjung Raya 1, berupa batu datar terdapat goresan yang sudah aus dan tidak terbaca, kemungkinan berasal dari abad ke-10 M dan Prasasti Tanjung Raya II Prasasti tersebut memiliki goresan berupa gambar berbentuk belati. Gambar belati tersebut mengarah atau menghunus ke atas langit. Selain gambar, terdapat pula beberapa kata yang berbunyi "Batu Pahat" (Balai Arkeologi Bandung, 2014: 30). Berdasarkan penelitian epigrafi, Prasasti Tanjung Raya II berasal dari abad ke-14 Masehi.